



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Musyawahah, berkedudukan di Dusun Lampe'E, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., dan Doddin T., S.H. beralamat di Jl. RSU Arifin Nu'mang (Kompleks PU No. 11), Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2017, serta Nasrun Saleh, S.E., SHI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2018, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Angsaruddin alias Ongge, bertempat tinggal di Jl. Poros Parepare Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Desember 2017 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI:

1 (satu) petak sawah seluas \pm 35 Are dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 73.14.070.028.002-0053.0. yang terletak di Dusun Kandiawan Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Lahibu;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Ambo Tanga Abbas;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Ambo Tang Abbas;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Junudi;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sdr



Adapun duduk persoalan yang menjadi dasar gugatan Penggugat terurai sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya orang tua Penggugat bernama Ambo Tang memiliki sebidang tanah persawahan seluas \pm 13.544 M2 dengan nomor obyek pajak (NOP) : 73.14.070.028.003-0053.0 yang terletak di Dusun Kandiawan Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Lahibbu;
Sebelah timur : Jalan tani;
Sebelah selatan : H. Ribe,- Hj.Arisa (sekarang milik Ambo Tang);
Sebelah barat : H.Ribe,- Junudi;

Yang pada saat itu orang tua Penggugat menukarkan tanah miliknya yang terletak di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan tanah milik almarhum Lacaba yang terletak di Padangloang Alau yang saat ini sebagian adalah obyek sengketa;

2. Bahwa pada tahun 1990-an orang tua Penggugat meyerahkan satu petak sawah miliknya kepada pamannya bernama Kallaso untuk diambil hasilnya karena pada saat itu Kallaso baru pulang dari merantau di Sumatera dan tidak mempunyai mata pencaharian dimana tanah tersebut yaitu 1 (satu) petak sawah seluas \pm 35 are, yang sampai saat ini tetap dalam satu kesatuan dengan dalam SPPT tanah milik orang tua Penggugat yang lain, yaitu SPPT (Nop).: 73.14.070.028.003-0053.0 atas nama Ambo Tang Abbas, dimana tanah tersebut terletak di Dusun Kandiawan Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan atas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Lahibu
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Ambo Tanga Abbas
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Ambo Tang Abbas
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Junudi.

dimana tanah tersebut dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;

3. Bahwa oleh karena Kallaso/kakek Penggugat tinggal dirumah saudaranya bernama Junudi dan juga bolak-balik ke Sumatera, maka tanah (obyek sengketa) digarap oleh paman Penggugat yaitu M. ALI POTTE lalu kemudian setelah M.ALI POTTE meninggal dunia maka tanah obyek sengketa diambil hasilnya oleh Junudi saudara Kallaso lalu kemudian tanah obyek sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh Tergugat pada sekitar tahun 2014 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sdr



4. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai obyek sengketa serta mengambil hasil dari tanah milik Penggugat tersebut tanpa hak maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat secara melawan hukum terhitung sejak tahun 2014, maka Penggugat merasa dirugikan dengan kerugian materil dari hasil sawah obyek sengketa milik Penggugat dengan rincian berdasarkan harga gabah kering panen sekarang yaitu:
 - 2.500 kg X Rp.4.000,- X 6 kali panen.
= 2.500. X 4.000. X 6
= Rp. 60.000.000,-
 - Rp. 60.000.000. – 60% untuk biaya produksi dan bagian penggarap
= Rp. 60.000.000.- Rp. 36.000.000,-
= Rp. 24.000.000,-
 6. Bahwa untuk mencegah Tergugat jangan sampai mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga cukup berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita Jaminan terhadap obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum;
 7. Bahwa bilamana dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dalam kekuasaan Tergugat ternyata tanah tersebut telah dibalik nama, baik atas nama Tergugat sendiri maupun atas nama pihak lain yang dalam kekuasaannya, maka sangat berdasar hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang/ Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 8. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah kepemilikan yang sah dan kuat menurut hukum sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan mohon pula agar putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua/ Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/sawah tanah obyek sengketa berupa 1 (satu) petak sawah seluas \pm 35 are, yang terletak di Dusun Kandiawan Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan atas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah sawah milik Lahibu;
 - Sebelah Timur : tanah sawah milik Ambo Tanga Abbas;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah milik Ambo Tang Abbas;
 - Sebelah Barat : tanah sawah milik Junudi;Adalah milik (Penggugat);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menggarap dan menguasai serta mengambil hasil dari obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun pihak lain tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil sawah obyek sengketa kepada Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (*Uitvoebaar Bij Voorrad*) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Desember 2017, tanggal 12 Januari 2018, dan tanggal 22 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sdr



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut terlalu luas karena juga mempersoalkan surat-surat atas nama pihak lain yang tidak bisa dipertimbangkan karena bukan pihak dalam perkara ini dan semestinya surat-surat pihak lain hanya berkaitan dengan hak pihak yang bersangkutan, bukan berkaitan dengan Tergugat, sehingga petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh karena sebelumnya tidak ada perintah untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek yang dimaksud dalam petitum tersebut berdasarkan Penetapan Majelis Hakim/Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Penetapan oleh Juru Sita, maka petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga dapat dikabulkan, maka petitum angka 6 (enam) pada dasarnya dapat dikabulkan dengan menghapus kalimat "atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya" karena putusan perkara perdata pada dasarnya hanya mengikat para pihak berperkara dan dapat diterapkan terhadap pihak yang kalah, bukan pihak lainnya, apalagi pihak yang belum jelas bagaimana kedudukan hukumnya terhadap objek sengketa;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum tersebut tidak jelas karena tidak ada kejelasan apakah hasil sawah tersebut pada saat ini memang sudah tersedia dan masih tersedia atau ada sisanya, atau yang baru akan tersedia, mengingat sawah tidak setiap saat ada hasilnya karena untuk itu tergantung musim panen, dan tentunya petitum tersebut tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak ada hasil sawah yang objek sengketa tersebut, sehingga petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor: 4 Tahun 2001, karena tidak ada keadaan yang bersifat mendesak yang membutuhkan pelaksanaan putusan ini secara segera dan pada dasarnya syarat untuk mengenakan putusan serta merta tidak terpenuhi, sehingga petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/sawah tanah objek sengketa berupa 1 (satu) petak sawah seluas \pm 35 are, yang terletak di Dusun Kandiawan Desa Padangloang Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan atas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah sawah milik Lahibu;
 - Sebelah Timur : tanah sawah milik Ambo Tang Abbas;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah milik Ambo Tang Abbas;
 - Sebelah Barat : tanah sawah milik Junudi;Adalah milik (Penggugat);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menggarap dan menguasai serta mengambil hasil dari objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh kami, Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sdr tanggal 12 Desember 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syamsuddin, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI DWI ASTUTI, S.H. M.H.

BRELY YUNIAR DWH, S.H. M.H.

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp300.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Meterai	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp5.000,00;
6. Leges	:	Rp3.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp394.000,00;</u>

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)